

RUMAH SAKIT
PUSAT OTAK NASIONAL
Prof. Dr. dr. MAHAR
MARDJONO

PEMANTAUAN PENGENDALIAN RISIKO

No. Dokumen
OT.02.02/XXXIX/ 6298 /2022

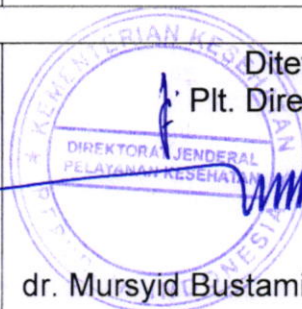
No. Revisi
0

Halaman
1 / 2

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Tanggal Terbit

11 Juli 2022



Ditetapkan:

Plt. Direktur Utama

dr. Mursyid Bustami, Sp.S (K), KIC, MARS

PENGERTIAN

1. Manajemen Risiko adalah proses yang proaktif dan kontinu meliputi identifikasi, analisis, evaluasi, pengendalian, informasi komunikasi, pemantauan, dan pelaporan risiko, termasuk berbagai strategi yang dijalankan untuk mengelola Risiko dan potensinya.
2. Unit Pemilik Risiko adalah Satuan Kerja yang bertanggung jawab melaksanakan Manajemen Risiko Terintegrasi.
3. Pemantauan adalah proses penilaian atas mutu kinerja Sistem Pengendalian Intern dan proses yang memberikan keyakinan bahwa pengendalian atas risiko dan evaluasi lainnya telah dilaksanakan.
4. Monitoring adalah pemantauan rutin terhadap kinerja aktual proses manajemen risiko dibandingkan dengan rencana yang akan dihasilkan.

TUJUAN

Mengatur langkah-langkah pelaksanaan pemantauan pengendalian risiko sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2019.

KEBIJAKAN

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi di Lingkungan Kemenkes

PROSEDUR

1. Setiap Administrator mensosialisasikan tata cara pengendalian risiko pada unit kerjanya.
2. Setiap Anggota pada Unit Pemilik Risiko melaporkan hasil pelaksanaan pengendalian risiko atas rencana pengendalian yang telah dilaksanakan pada Administrator setiap tanggal 4 bulan berikutnya.
3. Administrator melaporkan hasil pemantauan pelaksanaan pengendalian risiko pada Koordinator Manajemen Risiko setiap tanggal 5 bulan berikutnya melalui link <https://bit.ly/PemantauanMenriks>
4. Koordinator melakukan kompilasi Laporan Pemantauan Pelaksanaan Pengendalian Risiko :
 - a. per tiga bulan untuk Triwulan I (Bulan Januari-Maret) dan Triwulan III (Bulan Juli-September).
 - b. per semester untuk Semester Pertama (Bulan Januari-Juni) dan Semester Kedua (Bulan Juli-Desember).

UNIT TERKAIT

1. Para Administrator dan Anggota
2. Koordinator Manajemen Risiko



RUMAH SAKIT
PUSAT OTAK NASIONAL
Prof. Dr. dr. MAHAR
MARDJONO

PEMANTAUAN PENGENDALIAN RISIKO

No. Dokumen
OT.02.02/XXXIX/ 6295/2022

No. Revisi
0

Halaman
2 / 2

ALUR PEMANTAUAN PENGENDALIAN RISIKO

Administrator mensosialisasikan tata cara pengendalian risiko pada unit kerjanya

Anggota pada Unit Pemilik Risiko melaporkan hasil pelaksanaan pengendalian risiko atas rencana pengendalian kepada Administrator setiap tanggl 4 bulan berikutnya

Administrator melaporkan hasil pemantauan pelaksanaan pengendalian pada Koordinator Manajemen Risiko setiap tanggal 5 bulan berikutnya dengan tembusan kepada Penanggung Jawab.

Koordinator melakukan kompilasi Laporan hasil pemantauan pemantauan pelaksanaan pengendalian risiko per triwulan (Triwulan I dan Triwulan III) dan dilaporkan kepada Koordinator Manajemen Risiko

Koordinator melakukan kompilasi Laporan hasil pemantauan pemantauan pelaksanaan pengendalian risiko per semesteran (Semester I dan Semester II) dan dilaporkan kepada Koordinator Manajemen Risiko

Selesai